

BAB I PENDAHULUAN

A. Kasus Posisi

Mochamad Djaini bin Ata Suarta yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa selaku Ketua Koperasi Jasa Serikat Pekerja Independen Semasi yang selanjutnya disebut KOPJAS SPIS dalam kurun waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2018 sampai dengan 2019 telah mengajukan fasilitas Kredit BRIGUNA ke PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Pembantu Tegar Beriman yang selanjutnya disebut BRI KCP Tegar Beriman melalui Hilman Lutfiansyah selaku *Account Officer* (AO). Pengajuan kredit BRIGUNA oleh Terdakwa ke BRI KCP Tegar Beriman dimungkinkan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA Karya nomor: B 383.a-KC/XIV/ADK/04/2016 dan nomor : 02/KOPJASSIPS/II.2016 tanggal 07 April 2016 antara KOPJAS SPIS dengan BRI KCP Tegar Beriman. Akan tetapi, pengajuan kredit BRIGUNA yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan melawan hukum.

Pengajuan kredit yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara menghimpun data milik anggota KOPJAS SPIS melalui program *Semasi Residence*, yakni program perumahan murah bagi anggota koperasi. Adapun data yang dikumpulkan diantaranya adalah KTP, KK, serta NPWP yang mana dokumen tersebut juga merupakan persyaratan untuk mengajukan Kredit BRIGUNA. Setelah data-data tersebut dihimpun kemudian Terdakwa menghubungi Hilman Lutfiansyah untuk mengajukan Kredit BRIGUNA dengan tujuan untuk membeli tanah dalam rangka membangun perumahan. Setelah itu Terdakwa menyerahkan data berupa yang terdiri dari salinan KTP, salinan KK, salinan Surat Nikah, Surat Pengangkatan Karyawan, Surat Rekomendasi, Kartu Jamsostek, Slip Gaji, dan salinan NPWP. Atas dokumen tersebut, Hilman Lutfiansyah memeriksa dokumen tersebut dan menyatakan 12 (dua belas) data calon nasabah telah lengkap dan 12 (dua belas) calon nasabah tersebut diproses kreditnya. Atas pengajuan tersebut, telah diterima pencairan kredit sebesar Rp.879.344.345,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) dan

selebihnya sejumlah Rp.269.910.855,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dari kredit masih mengendap dalam 12 (dua belas) rekening nasabah tersebut.

Hilman Lutfiansyah secara bersama-sama dengan Terdakwa juga mengajukan permohonan kredit BRIGUNA melalui pengajuan KOPJAS SPIS, yakni pengajuan dari Dedi Setiadi atas nama Suryani dan Muhammad Alfarie yang mana keduanya bukan termasuk karyawan PT Sepatu Mas Idaman yang selanjutnya disebut sebagai PT Semasi sehingga pengajuan kredit dilakukan diluar daftar nominatif. Hilman Lutfiansyah berinisiatif meminta kepada Terdakwa selaku Ketua KOPJAS SPIS untuk bisa membuat data-data pendukung agar Suryani dan Muhammad Alfarie seolah-olah merupakan karyawan dari PT Semasi atau anggota KOPJAS SPIS kemudian Terdakwa bersedia untuk membuatkan Slip Gaji sedangkan Surat Keterangan Kerja, Surat Pengangkatan Karyawan, Surat Rekomendasi Koperasi di buat oleh Saksi Hilman Lutfiansyah dengan menggunakan *soft copy form* yang telah diberikan oleh Terdakwa. Atas pengajuan tersebut, telah diterima pencairan kredit sebesar Rp.153.221.476,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

Selain itu, Terdakwa juga telah menggunakan uang pelunasan untuk kepentingan pribadi yang mana pada Bulan Desember 2017 Suryana mendapat kredit dengan plafond Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan kemudian Suryana melakukan pembayaran sebesar Rp. 75.800.000,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah). Akan tetapi, uang pelunasan tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian dibagikan dengan rincian untuk Hilman Lutfiansyah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa.

Atas perbuatannya, Terdakwa dengan cara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri dan orang lain, yakni Hilman Lutfiansyah, Mohammad Alfari Erlana, Velika Anastasia, dan Suryani yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.108.365.821,- (satu milyar seratus

delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) berdasarkan perhitungan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB) Perwakilan Jawa Barat serta hasil *Special Audit* dari Tim Audit Intern Jakarta Wilayah 2 PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk serta pengembalian uang dari Terdakwa sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada BRI KCP Tegar Beriman.

B. Isu Hukum

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mendakwakan perbuatan Terdakwa dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) dalam bentuk dakwaan alternatif, yakni Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU PTPK Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU PTPK Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Atau kedua, Pasal 8 Jo. Pasal 18 UU PTPK Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.¹ Dalam tuntutan, Terdakwa dituntut terbukti bersalah dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogo, akan tetapi pada putusan oleh Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum melainkan terbukti bersalah dalam dakwaan subsidiar.

Majelis hakim pada perkara *a quo* berpendapat dalam pertimbangannya bahwa antara unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK ini dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan, sarana dan/ atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana Pasal 3 UU PTPK adalah in haeren, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan *genus* atau bentuk *lex generalis* sementara menyalagunakan wewenang merupakan *species* atau

¹ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tanggal 23 Maret 2022, hlm. 10-11.

bentuk *lex specialis*nya. Dengan demikian melawan hukum belum tentu merupakan penyalahgunaan wewenang, akan tetapi penyalahgunaan wewenang sudah pasti disertai dengan perbuatan melawan hukum karena menyalahgunakan wewenang secara khusus merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan, KOPJAS SPIS mendapatkan fasilitas Kredit BRIGUNA dari KCP BRI Tegar Beriman sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku yang mana terdakwa mempunyai tugas dan kewajiban untuk membantu dan mengurus anggota KOPJAS SPIS dalam proses fasilitas Kredit BRIGUNA. Dengan demikian perbuatan Terdakwa menurut majelis hakim dalam perkara *a quo* berkaitan dengan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada diri Terdakwa dalam kedudukan dan/ atau jabatannya sebagai Ketua KOPJAS SPIS dalam pengajuan fasilitas Kredit BRIGUNA pada KCP BRI Tegar Beriman. Oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan terkait dengan jabatannya sebagai Ketua KOPJAS SPIS dalam pengajuan fasilitas Kredit BRIGUNA KCP BRI Tegar Beriman pada tahun 2017 dan tahun 2018.

Terdapat ketidaktepatan logika hukum oleh hakim dalam perkara *a quo* yang menyebabkan *judex factie* salah menerapkan hukum. Hal ini karena dalam menafsirkan penyalahgunaan wewenang, hakim dalam perkara *a quo* menggunakan penafsiran luas yang menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan siapa saja yang memiliki kedudukan/jabatan. Akan tetapi, penafsiran tersebut tidak selalu diikuti oleh hakim lain karena ada hakim yang berpendapat bahwa penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Selain itu, penafsiran luas berimplikasi semua pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dikenakan Pasal 3 UU PTPK karena setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pasti memiliki kewenangan karena kedudukan/jabatannya, terlebih Pasal 3 sebagai bentuk *lex specialis* dari Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

Untuk menyasati penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang kerap kali menimbulkan kerancuan, maka diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut sebagai SEMA), yakni SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga untuk menerapkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU PTPK cukup dilihat nilai kerugiannya, lalu untuk penafsirannya disesuaikan dengan hasil penilaian kerugian keuangan negaranya sehingga penerapannya lebih fleksibel dan bersifat kasuistis, namun SEMA tersebut tidak digunakan hakim dalam perkara *a quo* sebagai kaca mata untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum atau penyalagunaan wewenang karena hakim dalam perkara *a quo* langsung memilih penafsirannya sendiri.

C. Permasalahan Hukum

Jika ditinjau dari kasus posisi serta isu hukum yang telah dijelaskan sebelumnya maka pembahasan dapat dibagi dalam 2 (dua) permasalahan hukum, yakni:

1. Bagaimana konsep dan pengaturan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi?
2. Apakah tepat penerapan pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang Pasal 3 UU PTPK dalam putusan perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg?

D. Jawaban Ringkas

Terhadap 2 (dua) permasalahan hukum di atas dapat diambil kesimpulan berupa jawaban singkat, yakni:

1. Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah memberikan konsep terkait dengan melawan hukum dan dalam pengaturannya telah dipertegas dalam Putusan MK Nomor : 003/PUU-IV/2006, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018, serta yurisprudensi berupa Putusan MA yang diantaranya Putusan MA Nomor : 1147K/Pid.Sus/2018 sehingga dapat digunakan sebagai parameter pembuktian yang dalam perkara *a quo* menggunakan ajaran melawan hukum menurut Nur Basuki Minarno sebagai landasan berpikir.

2. Tidak, karena penerapan pembuktian unsur melawan hukum dalam putusan perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tidak memuat ajaran melawan hukum menurut Nur Basuki Minarno secara lengkap sehingga dalam menjatuhkan putusannya, hakim dalam perkara *a quo* tidak mempedomani SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 serta yurisprudensi, yakni Putusan MA Nomor : 1147K/Pid.Sus/2018.